

## Poligami dalam Cengkeraman Regulasi: Dekonstruksi Relasi Fiqh dan Hukum Negara

Muhammad Adam HR<sup>1\*</sup>, Bulkis<sup>2</sup>, Hasnawati<sup>3</sup>, Riswan<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam DDI A.G.H. Abdurrahman Ambo Dalle, Polewali Mandar, Indonesia

[muhammadadamhr@gmail.com](mailto:muhammadadamhr@gmail.com) \*

[bulkisbaharuddin@gmail.com](mailto:bulkisbaharuddin@gmail.com)

[hasnawatiilyas1997@gmail.com](mailto:hasnawatiilyas1997@gmail.com)

[riswanamir151@gmail.com](mailto:riswanamir151@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.69834/dn.v16i1.419>

---

### Informasi Artikel

#### Riwayat Artikel:

Diterima: 11 Mei 2026

Revisi Akhir: 18 Juni 2026

Disetujui: 25 Juni 2026

Terbit: 30 Juni 2026

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji pembatasan poligami dalam sistem hukum Indonesia serta menelaah hubungan antara fiqh dan hukum negara dalam regulasi poligami. Kajian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa poligami masih diperbolehkan secara terbatas oleh hukum nasional, namun tetap menimbulkan berbagai persoalan, seperti ketidakpastian hukum dan kerentanan terhadap hak perempuan dan anak. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dianalisis secara kualitatif-kritis melalui telaah terhadap peraturan, putusan pengadilan, data statistik resmi, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara tidak melarang poligami secara mutlak, tetapi menempatkannya dalam mekanisme perizinan, pembuktian, dan pengawasan yudisial. Meski demikian, pembatasan tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan substantif karena poligami masih menjadi salah satu faktor perceraian dan perkara yang sering muncul di peradilan agama. Relasi fiqh dan hukum negara juga menunjukkan adanya dinamika serta kontestasi antara legitimasi keagamaan dan legalitas negara dalam hukum keluarga Islam kontemporer.

---

**Kata Kunci:** *Poligami; Fiqh; Hukum negara*

---

### ABSTRACT

*This study aims to examine the restrictions on polygamy within Indonesia's legal system and to analyze the relationship between Islamic jurisprudence (fiqh) and state law in regulating polygamy. The research is motivated by the fact that, although polygamy remains conditionally permissible under national law, it continues to generate legal issues, uncertainty of status, and vulnerabilities for women and children. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The analysis is conducted through a qualitative-critical review of legislation, court decisions, official statistical data, and relevant scholarly literature. The findings reveal that the state does not absolutely prohibit polygamy but subjects it to a framework of authorization, evidentiary requirements, and judicial oversight. Nevertheless, these restrictions have not fully resolved the substantive problems, as polygamy remains a contributing factor to divorce and continues to appear as a recurring category of cases in religious courts. Furthermore, the relationship between fiqh and state law reflects an ongoing contestation between religious legitimacy and state legality within the contemporary Islamic family law system.*

---

## **PENDAHULUAN**

Poligami masih menjadi isu paling problematis dalam hukum keluarga Islam di Indonesia karena berada pada titik temu antara norma agama, kontrol negara, dan perlindungan hak-hak perempuan serta anak (Nurdin, Lukman, Salam, & Abdurahman, 2024). Dalam kerangka hukum nasional, negara pada dasarnya menegaskan asas monogami, tetapi tetap membuka ruang poligami secara terbatas melalui syarat yang ketat, seperti adanya alasan tertentu, persetujuan istri, kemampuan berlaku adil, dan izin pengadilan (Presiden Republik Indonesia, 2019). Praktik demikian menunjukkan bahwa poligami tidak diposisikan sebagai bentuk perkawinan yang ideal, melainkan sebagai pengecualian yang diawasi secara yuridis (Suharti, 2025). Namun, dalam realitas sosial, praktik poligami kerap berlangsung di luar prosedur formal negara melalui perkawinan tidak tercatat, sehingga menimbulkan persoalan serius berupa ketidakpastian status hukum, lemahnya perlindungan terhadap istri kedua dan anak, serta meningkatnya potensi konflik rumah tangga (Alfitri, 2024). Data statistik nasional juga menunjukkan bahwa poligami masih muncul sebagai salah satu penyebab perceraian di Indonesia, sehingga isu ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perdebatan teologis, melainkan sebagai persoalan sosial-yuridis yang nyata dan berkelanjutan (Nabilah Muhamad, 2025).

Poligami dalam kajian akademik, telah lama dibaca sebagai arena keprihatinan politik hukum karena negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur administratif, tetapi juga sebagai aktor yang menegosiasikan batas-batas otoritas agama dalam ruang publik. Ma'u, (2023) menunjukkan bahwa hubungan antara hukum Islam dan hukum positif dalam isu poligami di Indonesia dibangun melalui upaya harmonisasi, tetapi tetap menyisakan dikotomi normatif, terutama ketika regulasi negara bergerak lebih jauh daripada ketentuan fiqh klasik. Di sisi lain, Wirastri dan Van Huis, (2021) menegaskan bahwa regulasi negara terhadap poligami melahirkan ambivalensi di tingkat praktik, terutama bagi istri kedua yang hidup di antara kebutuhan akan pengakuan, stigma sosial, dan keterbatasan akses perlindungan hukum. Kajian yang lebih baru juga memperlihatkan bahwa reformasi hukum keluarga Islam merupakan arena politik yang sarat pertarungan legitimasi antara negara, otoritas keagamaan, dan agenda kesetaraan gender; dengan demikian, perdebatan mengenai poligami pada hakikatnya adalah bagian dari kontestasi yang lebih besar tentang siapa yang berwenang menafsirkan keadilan dalam keluarga Muslim kontemporer (Azhari, 2025).

Meskipun demikian, terdapat celah pengetahuan yang masih belum banyak disentuh secara mendalam. Sebagian penelitian terdahulu cenderung berfokus pada harmonisasi hukum Islam dan hukum negara, perlindungan hak perempuan, atau problem perkawinan poligami tidak tercatat, tetapi belum secara khusus mendekonstruksi relasi kuasa yang bekerja di balik konstruksi normatif tersebut (Supriadi, 2025). Padahal, persoalan inti poligami di Indonesia bukan hanya terletak pada pertanyaan apakah poligami dibolehkan atau dibatasi, melainkan bagaimana fiqh dan hukum negara saling meminjam legitimasi, saling menegaskan, atau bahkan saling mendisiplinkan dalam praktik hukum. Penelitian Analiansyah, (2024). menunjukkan bahwa poligami tanpa persetujuan istri dapat berujung pada penelantaran dan kekerasan domestik, tetapi hukum positif Indonesia belum secara tegas mengakuinya sebagai alasan mandiri untuk perceraian. Sementara itu, Alfitri, (2024), (Rohman, Gafurof, & Jamaluddin, 2025) memperlihatkan bahwa absennya pengaturan spesifik terhadap validasi poligami tidak tercatat telah melahirkan disparitas pendekatan hakim, yang pada akhirnya memengaruhi perlindungan hak perempuan dan anak. Dari sini tampak bahwa masalah poligami belum cukup dijelaskan hanya melalui pendekatan normatif-doktrinal biasa; dibutuhkan pembacaan yang mampu menyingkap struktur kuasa, ambiguitas legal, dan politik penafsiran di balik regulasi yang ada.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan dekonstruktif untuk membaca ulang relasi fiqh dan hukum negara dalam pengaturan poligami. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengurai oposisi-oposisi biner yang selama ini dianggap mapan, seperti agama versus negara, legitimasi versus legalitas, serta kebolehan normatif versus pembatasan administratif. Dalam konteks ini, regulasi poligami tidak dilihat sekadar sebagai perangkat teknis hukum, melainkan sebagai mekanisme produksi kebenaran hukum yang menentukan siapa yang diakui sebagai subjek yang sah, siapa yang dilindungi, dan siapa yang justru terdorong ke wilayah informal. Dengan demikian, dekonstruksi memungkinkan penelitian ini untuk menunjukkan bahwa hukum negara tidak semata-mata "mencengkeram" poligami, tetapi juga mereformulasi fiqh ke dalam bahasa prosedur, pembuktian, dan administrasi; sebaliknya, fiqh tidak hanya menjadi sumber legitimasi moral, tetapi juga berfungsi sebagai medan resistensi terhadap intervensi negara (Murdan, 2025), (Muhsin & Huda, 2024) Melalui kerangka ini, penelitian diarahkan untuk

menutup kekosongan studi yang selama ini belum secara serius menempatkan poligami sebagai arena kontestasi epistemik dan politik hukum keluarga Islam di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi regulasi poligami dalam hukum negara, mengidentifikasi bentuk-bentuk ketegangan antara fiqh dan hukum positif, serta mendekonstruksi relasi keduanya dalam pembentukan rezim legalitas poligami di Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengajuan konsep *Unstable Dual Legitimacy* (legitimasi ganda yang tidak stabil) dalam pengaturan poligami di Indonesia. Melalui pendekatan dekonstruksi, penelitian ini menunjukkan bahwa status kesahan poligami tidak pernah bersifat tunggal dan final karena terus berada dalam ketegangan antara legitimasi fiqh dan legalitas negara. Kategori-kategori yang selama ini dianggap mapan, seperti sah/tidak sah, adil/tidak adil, dan agama/negara, ternyata mengandung ambiguitas, kontradiksi internal, dan ketidakstabilan makna yang membuat kesahan poligami senantiasa dinegosiasikan dalam praktik hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan relasi antara fiqh dan hukum negara, tetapi juga menawarkan konsep baru untuk menjelaskan bagaimana makna kesahan poligami diproduksi, dipertahankan, dan diperdebatkan dalam konteks pluralisme hukum Indonesia.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya diskursus tentang pluralisme hukum, reformasi hukum keluarga Islam, dan kritik terhadap politik legislasi keluarga Muslim. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar akademik bagi perumusan kebijakan yang lebih sensitif terhadap perlindungan perempuan dan anak, lebih konsisten dalam menata relasi antara norma agama dan norma negara, serta lebih responsif terhadap problem poligami informal yang terus berkembang dalam masyarakat Indonesia (Rohman et al., 2025), (Supriadi, 2025).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif-kritis yang berfokus pada analisis norma, konsep, dan konstruksi otoritas dalam pengaturan poligami. Penelitian memadukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep fiqh, legalitas, legitimasi, keadilan, dan pluralisme hukum. Adapun pendekatan kasus diarahkan pada analisis putusan pengadilan dan praktik peradilan terkait poligami, khususnya poligami tidak tercatat dan izin poligami (Maharani, 2026). Bahan penelitian meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin fiqh, serta artikel ilmiah yang membahas poligami, perlindungan perempuan, pluralisme hukum, dan relasi antara hukum Islam dengan hukum negara.

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan penelusuran kepustakaan sistematis dari sumber resmi negara, lembaga peradilan, dan basis data jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui *qualitative content analysis* dan interpretasi hukum kritis dengan tahapan inventarisasi bahan hukum, pengkodean tematik, interpretasi terhadap ketegangan antara fiqh dan hukum negara, serta analisis dekonstruktif. Analisis dekonstruksi dilakukan dengan mengidentifikasi oposisi biner yang membentuk diskursus poligami, seperti legal/ilegal, sah/tidak sah, negara/agama, dan adil/tidak adil. Selanjutnya dilakukan pembacaan kritis terhadap hierarki makna dalam teks hukum untuk menemukan kontradiksi internal, ambiguitas normatif, dan ketidakstabilan makna (*unstable meaning*) yang menunjukkan bahwa kategori-kategori tersebut tidak pernah sepenuhnya tetap dan final. Dengan demikian, penelitian tidak hanya mendeskripsikan hukum, tetapi juga mengungkap relasi kuasa dan struktur pengetahuan yang membentuk regulasi poligami di Indonesia (Bohm & Sundqvist, 2025), (Chand, 2025)(Nicmanis, 2024).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Penelitian**

#### **Pembatasan Poligami dalam Hukum Negara**

Poligami dalam hukum negara Indonesia dibangun di atas logika bukan pelarangan mutlak, melainkan pembatasan yang ketat dan terlembagakan (Herawati & Arifin, 2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menempatkan monogami sebagai asas umum, tetapi tetap membuka kemungkinan poligami sebagai pengecualian melalui izin pengadilan (Presiden Republik Indonesia, 2019). Konstruksi ini menunjukkan bahwa negara tidak memosisikan poligami sebagai bentuk perkawinan yang bebas dijalankan atas dasar klaim

keagamaan semata, melainkan sebagai praktik yang harus diuji alasan, kebutuhan, dan kelayakannya di hadapan lembaga hukum. Secara normatif, syarat alasan tertentu, persetujuan istri, kemampuan memberi nafkah, dan jaminan berlaku adil memperlihatkan bahwa negara telah memindahkan poligami dari ranah “hak suami” ke ranah rezim izin yang berada di bawah pengawasan yudisial. Dengan demikian, sejak level undang-undang, negara telah mendisiplinkan kebolehan fiqh ke dalam kerangka legalitas formal.

Pembatasan tersebut diperkuat oleh perangkat hukum pelaksana dan praktik administratif peradilan agama. Dalam implementasinya, negara tidak hanya mengakui bahwa poligami dibolehkan secara normatif dalam fiqh, tetapi juga menuntut verifikasi formal melalui pembuktian di pengadilan. Hal ini terbukti dari eksistensi perkara “izin poligami” sebagai klasifikasi tersendiri dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, yang menampilkan ribuan perkara lintas pengadilan agama. Direktori Mahkamah Agung menunjukkan bahwa kategori Izin Poligami masih aktif dan mapan secara kelembagaan, dengan 9.219 entri perkara dan persebaran yang cukup luas di berbagai pengadilan agama, termasuk PA Bekasi, (2024) dan (2026). Fakta kelembagaan ini menegaskan bahwa negara tidak sekadar membatasi poligami secara abstrak, tetapi secara nyata mengelolanya melalui mekanisme seleksi, pemeriksaan, dan pengesahan yudisial.

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatasan formal negara tidak identik dengan hilangnya *problem* poligami dalam praktik. Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan bahwa poligami tetap tercatat sebagai salah satu faktor penyebab perceraian dalam tabel resmi nasional tahun 2024 maupun 2025. Fakta bahwa poligami masuk ke dalam statistik penyebab perceraian memiliki makna yuridis penting negara telah mengakui poligami bukan hanya sebagai isu status perkawinan, tetapi juga sebagai sumber sengketa keluarga yang berdampak pada ketahanan rumah tangga. Ini berarti poligami telah melampaui wilayah legitimasi moral-keagamaan dan masuk ke wilayah evaluasi negara sebagai persoalan hukum keluarga yang konkret. Dengan kata lain, pembatasan negara hadir justru karena poligami terbukti memiliki konsekuensi sosial-yuridis yang nyata.

Dari laporan BPS 2024 dan 2025 terkait faktor penyebab perceraian menunjukkan bahwa problem tersebut tidak bersifat sporadis, melainkan berulang dan tersebar lintas wilayah. Pada 2024, faktor poligami dalam perkara perceraian tercatat antara lain di DKI Jakarta sebanyak 53 perkara, Jawa Barat 39 perkara, dan Jawa Tengah 43 perkara (BPS, 2024). Pada 2025, angka itu masih muncul, misalnya DKI Jakarta 33 perkara, Jawa Tengah 28 perkara, dan DI Yogyakarta 5 perkara (BPS, 2025). Data tahun-tahun sebelumnya juga menunjukkan kesinambungan serupa, seperti Jawa Barat 48 perkara pada 2022, Jawa Tengah 29 perkara pada 2021, dan DI Yogyakarta 4 perkara pada 2021. Temuan ini menunjukkan bahwa poligami bukan insiden hukum yang sesekali muncul, tetapi sebuah pola problematik yang terus berulang dalam praktik peradilan keluarga (Dama, 2025). Dari sudut hukum negara, data ini membuktikan bahwa pembatasan poligami masih belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan substantif di tingkat rumah tangga.

Lebih menonjol, data BPS tahun 2025 memperlihatkan bahwa di beberapa wilayah poligami bahkan tampil sebagai faktor perceraian dalam jumlah yang sangat besar. Jawa Timur tercatat 833 perkara pada 2025, dibanding 461 perkara pada 2022 dan 235 perkara pada 2021. Besarnya angka ini penting secara analitis karena menunjukkan bahwa poligami bukan hanya problem normatif atau diskursif, tetapi juga *problem* kuantitatif yang memiliki beban sosial cukup signifikan. Dengan demikian, relasi antara fiqh dan hukum negara tidak lagi dapat dibaca sebagai perdebatan abstrak mengenai boleh atau tidak, melainkan harus dibaca sebagai persoalan kebijakan publik sejauh mana negara mampu mencegah dampak merusak dari praktik yang secara fiqh dibolehkan secara bersyarat. Di titik ini, data statistik memperlihatkan bahwa pembatasan hukum negara memiliki dasar empirik yang kuat, yakni kebutuhan untuk merespons konsekuensi sosial yang nyata.

Meskipun demikian, pembatasan hukum negara tetap menyimpan paradoks. Di satu sisi, negara memperketat poligami melalui izin pengadilan dan, dalam perkembangan kebijakan yudisial, menutup ruang tertentu bagi legalisasi retroaktif atas praktik yang sejak awal menyalahi prosedur. Di sisi lain, keberadaan perkara izin poligami di PA Bekasi dan PA Sleman menunjukkan bahwa negara tetap membuka ruang legal bagi poligami sepanjang syarat formal dipenuhi. Putusan PA Bekasi Nomor 3051/Pdt.G/2024/PA.Bks dan PA Sleman Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Smn menegaskan bahwa poligami tetap hidup sebagai kategori yudisial yang aktif, bukan norma mati. Ini menunjukkan bahwa negara tidak menghapus poligami, tetapi menempatkannya dalam kerangka perizinan yang terkendali. Dalam konteks ini, pembatasan negara memiliki dua wajah sekaligus disipliner, karena membatasi dan memeriksa; sekaligus akomodatif, karena tetap menyediakan jalur legal bagi praktik tersebut.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatasan poligami dalam hukum negara Indonesia bukan sekadar teknik regulasi administratif, melainkan strategi politik hukum untuk menegosiasikan

kebolehan fiqh dengan tuntutan perlindungan keluarga modern. Data statistik BPS memperlihatkan bahwa poligami tetap menjadi faktor perceraian yang riil, sedangkan data Direktori Putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa negara terus mengelola poligami sebagai objek kontrol yudisial. Integrasi antara data empiris dan struktur normatif ini menegaskan bahwa problem utama pembatasan poligami terletak pada jurang antara desain hukum dan realitas sosial-yudisial ketika pembatasan terlalu formalistik, praktik dapat bergeser ke ruang informal tetapi ketika terlalu lentur, negara berisiko melegitimasi praktik yang justru menimbulkan kerentanan baru. Oleh sebab itu, pembatasan poligami harus dipahami sebagai medan tarik-menarik antara legitimasi fiqh, otoritas negara, dan perlindungan hak-hak perempuan serta anak dalam keluarga Muslim kontemporer. Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa poligami benar-benar muncul dalam statistik resmi perceraian, sehingga tidak tepat diperlakukan hanya sebagai diskursus fiqh atau moralitas privat.

**Tabel 1. Data Empiris Poligami dan Signifikansi Yuridisnya dalam Pembatasan Hukum Negara**

No.	Indikator	Data	Analisis yuridis	Implikasi terhadap relasi fiqh dan hukum negara
1	Poligami sebagai faktor perceraian nasional	BPS mencantumkan poligami sebagai salah satu faktor penyebab perceraian dalam tabel resmi tahun 2024 dan 2025.	Poligami telah diakui negara sebagai sumber sengketa keluarga yang masuk ke statistik hukum nasional.	Poligami tidak berhenti pada legitimasi fiqh, tetapi telah menjadi objek kontrol negara karena dampaknya nyata.
2	Kasus poligami dalam perceraian di DKI Jakarta	2024: 53 perkara; 2025: 33 perkara.	Menunjukkan bahwa poligami tetap muncul dalam sengketa keluarga bahkan di wilayah urban dengan akses hukum lebih tinggi.	Pembatasan negara tidak otomatis menghapus praktik atau dampak poligami.
3	Kasus poligami dalam perceraian di Jawa Barat	2024: 39 perkara; 2022: 48 perkara.	Fluktuasi angka menunjukkan bahwa poligami merupakan isu berulang dalam praktik peradilan keluarga.	Relasi fiqh–negara bersifat dinamis; kebolehan normatif tetap hidup, tetapi akibat hukumnya terus dikelola negara.
4	Kasus poligami dalam perceraian di Jawa Tengah	2024: 43 perkara; 2025: 28 perkara; 2021: 29 perkara.	Menunjukkan kesinambungan problem hukum keluarga lintas tahun.	Pembatasan negara belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan substantif yang timbul dari poligami.
5	Kasus poligami dalam perceraian di Jawa Timur	2025: 833 perkara; 2022: 461 perkara; 2021: 235 perkara.	Besarnya angka menunjukkan poligami dapat menjadi faktor perceraian yang signifikan secara kuantitatif.	Menuntut intervensi negara yang lebih protektif atas praktik yang dibolehkan secara bersyarat dalam fiqh.
6	Kasus poligami dalam perceraian di DI Yogyakarta	2025: 5 perkara; 2022: 2 perkara; 2021: 4 perkara.	Meski kecil, tetap relevan karena setiap perkara berdampak serius pada hak istri dan anak.	Persoalan poligami tersebar secara geografis dan tidak terbatas pada wilayah dengan angka tinggi.

7	Perkara izin poligami di PA Bekasi	Putusan 3051/Pdt.G/2024/PA.Bks; kategori Izin Poligami.	Negara membuka ruang poligami melalui mekanisme izin pengadilan.	Fiqh memberi dasar kebolehan, negara merekonstruksinya menjadi hak yang harus lolos kontrol yudisial.
8	Perkara izin poligami di PA Sleman	Putusan 7/Pdt.G/2024/PA.Smn; kategori Izin Poligami.	Izin poligami benar-benar dioperasionalkan dalam praktik peradilan agama.	Negara tidak hanya membatasi, tetapi juga memberi validitas terhadap poligami yang dianggap memenuhi syarat.
9	Kategori “izin poligami” dalam sistem peradilan	Direktori MA memiliki kategori tersendiri “Izin Poligami” dengan ribuan perkara lintas pengadilan agama.	Poligami telah diposisikan sebagai objek kontrol hukum yang mapan secara kelembagaan.	Sebagian besar Fiqh menyediakan legitimasi normatif, sedangkan negara menyediakan mekanisme seleksi dan pengesahan.
10	Poligami sebagai kategori yudisial yang terus hidup	Perkara izin poligami tetap muncul dalam register 2025–2026.	Poligami bukan isu historis yang selesai oleh UU Perkawinan, tetapi terus hidup dalam praktik hukum kontemporer.	Ketegangan fiqh dan hukum negara bersifat berkelanjutan.

**Dekonstruksi Relasi Fiqh dan Hukum Negara dalam Pengaturan Poligami**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relasi fiqh dan hukum negara dalam pengaturan poligami tidak dapat dibaca sebagai hubungan yang sepenuhnya harmonis ataupun sepenuhnya konfliktual. Secara normatif, sebagian besar fiqh klasik meletakkan poligami dalam horizon kebolehan bersyarat, terutama pada syarat keadilan, kemampuan memberi nafkah, dan tanggung jawab moral suami (Humaira & Rasyidah, 2025). Akan tetapi, ketika norma tersebut masuk ke dalam sistem hukum negara Indonesia, kebolehan itu tidak lagi berdiri sebagai legitimasi moral-keagamaan semata, melainkan diterjemahkan menjadi legalitas prosedural yang harus diuji melalui izin pengadilan. Ma’u, (2023) menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum negara di Indonesia memang sama-sama mengakui kemungkinan poligami, tetapi harmonisasi itu berlangsung melalui penyaringan nilai kemaslahatan yang tidak lagi sepenuhnya berada dalam otoritas fiqh tradisional. Dengan demikian, negara tidak sekadar “mengadopsi” fiqh, melainkan menafsirkan ulang dan mendisiplinkannya ke dalam bahasa administrasi, pembuktian dan otorisasi yudisial.

Regulasi negara tampak berada pada posisi yang berlawanan dengan fiqh karena memperketat poligami melalui izin pengadilan. Akan tetapi, pembacaan lebih jauh menunjukkan bahwa negara justru bergantung pada legitimasi fiqh untuk mempertahankan keberadaan poligami dalam sistem hukum nasional. Sebaliknya, fiqh yang tampak independen juga membutuhkan negara untuk memperoleh pengakuan hukum dan perlindungan hak-hak sipil. Dengan demikian, oposisi negara versus fiqh menjadi tidak stabil karena masing-masing saling menopang keberadaan yang lain.

Dalam fiqh, keadilan umumnya diletakkan sebagai beban etik yang melekat pada tanggung jawab suami (Hasanah, 2026). Sebaliknya, dalam hukum negara, keadilan dikonversi menjadi objek pembuktian formal di depan hakim (Subroto, 2024). Perubahan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa negara telah mengambil alih sebagian fungsi penafsiran fiqh keadilan yang semula bersifat moral-substantif kini diubah menjadi kategori hukum yang dapat diverifikasi secara administratif. Dengan kata lain, negara tidak hanya membatasi poligami, tetapi juga mengklaim diri sebagai otoritas sah untuk memutus apakah syarat fiqh tentang keadilan benar-benar terpenuhi atau tidak.

Regulasi poligami dibangun atas asumsi bahwa izin pengadilan dapat menjamin keadilan. Namun pada saat yang sama data perceraian akibat poligami menunjukkan bahwa keadilan yang telah diverifikasi secara formal tidak selalu menghasilkan keadilan substantif. Kondisi ini memperlihatkan adanya aporia dalam regulasi poligami keadilan dijadikan syarat utama pemberian izin, tetapi keberadaan izin itu sendiri tidak mampu menjamin tercapainya keadilan yang dimaksud.

Ketegangan itu menjadi lebih jelas ketika dilihat dari data empiris dan praktik peradilan. BPS masih mencatat poligami sebagai salah satu faktor penyebab perceraian dalam statistik resmi tahun 2024 dan 2025, dengan sebaran perkara di berbagai provinsi. Di DKI Jakarta, misalnya, poligami tercatat sebagai faktor perceraian sebanyak 53 perkara pada 2024 dan 33 perkara pada 2025; di Jawa Tengah 43 perkara pada 2024 dan 28 perkara pada 2025; sedangkan di Jawa Timur angkanya jauh lebih besar, yakni 833 perkara pada 2025 (BPS, 2024), (BPS, 2025). Data ini menunjukkan bahwa kebolehan normatif dalam fiqh tidak berhenti pada tingkat legitimasi simbolik, tetapi menghasilkan konsekuensi sosial-yuridis yang konkret. Karena itu, relasi fiqh dan hukum negara harus dibaca bukan sebagai diskursus teoretik semata, melainkan sebagai arena yang menghasilkan akibat hukum nyata terhadap status istri, anak dan keberlangsungan rumah tangga.

Pada saat yang sama, berbagai putusan Mahkamah Agung memperlihatkan bahwa negara tetap menyediakan jalur legal bagi poligami melalui mekanisme izin pengadilan. Kategori “Izin Poligami” dapat dilihat dalam Direktori Putusan memuat 9.219 perkara dan tersebar di banyak pengadilan agama, dengan angka tinggi antara lain di PA Cilacap, PA Surabaya, PA Sidoarjo, PA Sleman, dan PA Bekasi (Mahkamah Agung, 2026). Di tingkat perkara individual, putusan seperti PA Bekasi Nomor 3051/Pdt.G/2024/PA.Bks dan PA Sleman Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Smn menunjukkan bahwa izin poligami bukan norma kosong, tetapi benar-benar dioperasionalkan. Temuan ini memperlihatkan ambivalensi dasar relasi fiqh dan negara negara tampak membatasi poligami, tetapi sekaligus tetap mengesahkan dan memvalidasinya dalam koridor tertentu. Dalam bahasa dekonstruksi, negara bukan lawan fiqh, melainkan institusi yang memonopoli pintu masuk bagi pelaksanaan fiqh dalam ruang hukum positif.

Dekonstruksi ini juga tampak kuat pada persoalan poligami tidak tercatat. Penelitian Alfitri, (2024) menunjukkan bahwa pengadilan agama menghadapi dua metode berbeda dalam memvalidasi poligami tak tercatat sebagian perkara diarahkan ke *isbat nikah* retroaktif, sedangkan sebagian lain diarahkan ke permohonan izin poligami. Penelitian itu menemukan 52 putusan hasil penelusuran awal dan 13 putusan relevan yang menunjukkan adanya pendekatan berbeda antarhakim. Hal ini memperlihatkan bahwa ketika legitimasi fiqh dan legalitas negara tidak bertemu sejak awal, pengadilan menjadi ruang negosiasi yang sangat menentukan. Dengan demikian, status “sah” dalam poligami ternyata tidak tunggal fiqh dapat memproduksi kesahan religius, sedangkan negara memproduksi kesahan sipil. Ketika keduanya terbelah, perempuan dan anak sering berada di posisi paling rentan karena harus hidup di antara pengakuan agama dan ketidakpastian perlindungan hukum.

Lebih jauh, penelitian Analiansyah, (2024) memperlihatkan bahwa poligami yang dilakukan tanpa persetujuan istri atau tanpa kemampuan ekonomi yang memadai kerap berujung pada penelantaran, kekerasan dan gugatan cerai. Maka yang menjadi problematis, hukum positif Indonesia belum mengakui poligami itu sendiri sebagai alasan mandiri bagi perempuan untuk menuntut perceraian. Artikel tersebut secara eksplisit mendorong perubahan hukum agar poligami yang tidak adil atau melanggar prosedur diakui sebagai dasar perceraian yang sah, karena dampaknya merugikan perempuan secara ekonomi, psikologis dan fisik. Temuan ini penting bagi dekonstruksi relasi fiqh dan negara, sebab ia menunjukkan bahwa kebolehan normatif fiqh tidak otomatis identik dengan keadilan substantif, dan pembatasan negara yang ada pun belum cukup kuat melindungi pihak yang paling rentan. Negara masih lebih efektif pada level preventif-prosedural dari level pemulihan dan perlindungan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pengaturan poligami di Indonesia adalah medan kontestasi antara legitimasi religius dan legalitas negara, bukan sekadar pertemuan damai antara fiqh dan hukum positif. Fiqh menyediakan bahasa kebolehan dan legitimasi moral, sedangkan negara menentukan akibat hukum, akses perlindungan, dan status sipil. Hubungan keduanya bersifat saling bergantung, tetapi tidak simetris, karena negara memiliki otoritas final untuk mengesahkan atau menolak poligami dalam sistem hukum. Oleh sebab itu, dekonstruksi relasi fiqh dan hukum negara memperlihatkan bahwa persoalan utama poligami bukan lagi soal “boleh atau tidak”, melainkan siapa yang berwenang menentukan makna kebolehan, bentuk keadilan, dan batas perlindungan hukum. Di sinilah reformasi hukum poligami harus diarahkan bukan hanya memperketat prosedur, tetapi juga menata ulang relasi epistemik antara fiqh, negara, dan keadilan agar perempuan dan anak tidak terus menjadi pihak yang menanggung biaya dari dualisme legitimasi tersebut.

Tabel 2. Dekonstruksi Relasi Fiqh dan Hukum Negara dalam Pengaturan Poligami

No.	Indikator	Data	Analisis yuridis	Implikasi terhadap relasi fiqh dan hukum negara
1	Harmonisasi fiqh dan hukum negara	Penelitian Ma’u (2023) menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum negara sama-sama mengatur kebolehan poligami, tetapi melalui pendekatan kemaslahatan dan pembatasan prosedural.	Negara tidak sekadar menerima fiqh, tetapi menyeleksi dan menafsirkan ulang syarat-syarat fiqh ke dalam hukum positif.	Relasi fiqh-negara bersifat interdependen: fiqh memberi legitimasi normatif, negara memberi bentuk legal.
2	Transformasi makna keadilan	Dalam fiqh, keadilan cenderung etik-substantif; dalam hukum negara, keadilan menjadi objek pembuktian formal di pengadilan.	Negara mengambil alih sebagian otoritas tafsir atas syarat adil dalam poligami.	Kebolehan fiqh mengalami birokratisasi dan yudisialiasi.
3	Poligami sebagai faktor perceraian	BPS 2024–2025 tetap mencantumkan poligami sebagai salah satu penyebab perceraian; misalnya DKI Jakarta 53 perkara (2024) dan Jawa Timur 833 perkara (2025).	Poligami telah diakui negara sebagai problem sosial-yuridis nyata, bukan hanya isu moral-keagamaan.	Legitimasi fiqh tidak menghapus kebutuhan negara untuk mengendalikan dampak sosial poligami.
4	Kategori “Izin Poligami” dalam sistem peradilan	Direktori MA memuat 9.219 perkara kategori Izin Poligami lintas pengadilan agama.	Negara secara institusional menjadikan poligami sebagai objek seleksi dan pengesahan yudisial.	Fiqh tidak langsung berlaku dalam ruang publik; ia harus melewati filter negara.
5	Praktik izin poligami di pengadilan	Putusan PA Bekasi No. 3051/Pdt.G/2024/PA.Bks dan PA Sleman No. 7/Pdt.G/2024/PA.Smn menunjukkan izin poligami benar-benar diproses.	Poligami tetap legal dimungkinkan, tetapi tidak sebagai tindakan sepihak suami.	Negara bukan hanya pembatas, tetapi juga validator pelaksanaan fiqh.
6	Poligami tidak tercatat	Studi Alfitri dkk. (2024) menemukan dua metode validasi poligami tak tercatat dan menunjukkan disparitas pendekatan hakim.	Ketika legalitas negara dan legitimasi fiqh terpisah, pengadilan menjadi ruang negosiasi status hukum.	Status “sah” menjadi ganda: sah agama belum tentu sah negara. Kata “sah” tidak pernah hadir sebagai kategori yang stabil
7	Perlindungan perempuan	Studi Analiansyah dkk. (2024) menunjukkan poligami yang tidak adil berdampak ekonomi, psikologis, dan fisik pada perempuan, tetapi belum diakui sebagai alasan mandiri perceraian.	Pembatasan negara masih dominan di ranah prosedural, belum optimal di ranah remedial.	Relasi fiqh-negara masih menyisakan ketimpangan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

8	Keberlanjutan perkara	Direktori MA menunjukkan perkara izin poligami tetap muncul pada register 2025-2026.	Poligami tetap hidup sebagai kategori yudisial kontemporer.	Ketegangan fiqh dan hukum negara bukan isu historis, tetapi berlanjut dalam praktik hukum masa kini.
---	-----------------------	--	---	--

## 2. Pembahasan

Pembahasan ini menunjukkan bahwa dua rumusan masalah penelitian yakni pembatasan poligami dalam hukum negara dan dekonstruksi relasi fiqh dan hukum negara dalam pengaturan poligami tidak dapat dijawab hanya dengan membaca teks normatif secara terpisah. Data penelitian justru memperlihatkan bahwa pembatasan poligami di Indonesia bekerja melalui tiga lapis sekaligus lapis normatif pada undang-undang dan kebijakan peradilan, lapis empiris pada data perceraian dan perkara izin poligami, serta lapis epistemik pada cara fiqh dan hukum negara saling memberi legitimasi sekaligus saling membatasi. Karena itu, temuan penelitian ini diperoleh dari penggabungan pembacaan terhadap regulasi, statistik resmi, dan praktik peradilan, lalu ditafsirkan dengan lensa *legal pluralism*, *maqāṣid al-sharī'ah*, dan *gender justice*. Hasilnya menunjukkan bahwa poligami di Indonesia bukan sekadar institusi keagamaan yang “dibolehkan” atau praktik yang “dibatasi” negara, melainkan arena kontestasi otoritas normatif yang terus hidup dalam sistem hukum kontemporer. Berikut diuraikan secara komprehensif.

### Pembatasan Poligami dalam Hukum Negara: dari Kebolehan Normatif ke Rezim Izin

Temuan pertama penelitian ini menegaskan bahwa pembatasan poligami dalam hukum negara Indonesia adalah strategi transformasi, bukan penolakan total. Temuan ini sejalan dengan Ma'u, (2023) yang menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif di Indonesia sama-sama mengakui poligami, tetapi hukum negara menundukkannya pada prosedur formal agar praktik tersebut dikontrol melalui mekanisme masalah dan ketertiban hukum. Penelitian ini mengkonfirmasi temuan tersebut, tetapi menambahkan bahwa pembatasan negara tidak berhenti pada level konseptual. Ia telah berubah menjadi arsitektur institusional yang konkret, terbukti dari adanya klasifikasi khusus “Izin Poligami” di Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan 9.219 perkara, serta persebaran perkara yang cukup tinggi di sejumlah pengadilan agama seperti PA Cilacap, PA Surabaya, PA Sidoarjo, PA Sleman, dan PA Bekasi (Mahkamah Agung, 2026). Dengan demikian, pembatasan poligami dalam hukum negara bukan hanya norma di atas kertas, melainkan praktik kontrol yudisial yang beroperasi secara rutin.

Dibandingkan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menekankan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum negara, penelitian ini menunjukkan nuansa yang lebih kompleks. Harmonisasi itu memang ada, tetapi sifatnya asimetris. Negara tidak sekadar menerima fiqh, melainkan memilih, menafsirkan ulang dan membatasi cara fiqh dapat berlaku dalam ruang publik. Dalam fiqh klasik, kebolehan poligami bergantung pada syarat keadilan yang terutama dipahami sebagai tanggung jawab etik suami. Dalam hukum negara, syarat itu dipindahkan ke dalam rezim pembuktian harus dinilai hakim, didukung alasan dan dilekatkan pada verifikasi administratif. Persamaan antara penelitian ini dan studi sebelumnya terletak pada pengakuan bahwa negara masih memberi ruang poligami, perbedaannya, penelitian ini menekankan bahwa ruang itu bukan ruang kebebasan, melainkan ruang bersyarat yang dimonopoli negara. Di sinilah letak keunikan temuan pertama negara tidak hanya membatasi poligami, tetapi mengubah wataknya dari kebolehan moral menjadi legalitas yang bersifat terlisensi.

Temuan ini juga dipertegas oleh data empiris BPS. Tabel statistik BPS untuk 2024 dan 2025 tetap mencantumkan poligami sebagai salah satu faktor penyebab perceraian, yang berarti negara secara statistik telah mengakui poligami sebagai sumber sengketa keluarga, bukan sekadar bentuk perkawinan alternatif (BPS, 2024), (BPS, 2025). Dibandingkan studi normatif sebelumnya yang banyak membahas syarat-syarat poligami pada tingkat regulasi, penelitian ini menunjukkan bahwa pembatasan negara memiliki dasar sosial yang jelas poligami tetap menimbulkan dampak nyata terhadap ketahanan keluarga. Dengan kata lain, keberadaan pembatasan bukan semata hasil kompromi politik hukum, tetapi juga respons terhadap fakta bahwa poligami muncul berulang kali dalam pengalaman litigasi keluarga di Indonesia. Ini memperjelas argumen penelitian

bahwa pembatasan poligami dalam hukum negara bukan dimaksudkan untuk “meniadakan agama”, melainkan untuk merespons konsekuensi sosial-yuridis dari praktik yang secara fiqh tetap dianggap mungkin.

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan temuan Ma’u, (2023) yang menyebut bahwa norma hukum poligami menjadi “tidak bermakna” ketika poligami tidak tercatat meningkat karena jalur formal dianggap sulit, penelitian ini menemukan posisi yang lebih berlapis. Dengan adanya pembatasan formal memang dapat mendorong sebagian pelaku ke ruang informal. Namun, data perkara izin poligami yang tetap tinggi juga menunjukkan bahwa hukum negara tidak gagal sepenuhnya; ia justru menciptakan dua kanal keberlakuan kanal formal yang diawasi negara dan kanal informal yang bertumpu pada legitimasi agama. Perbedaan ini penting, karena ia menunjukkan bahwa efektivitas pembatasan negara tidak dapat diukur hanya dari ada atau tidak adanya poligami, tetapi dari seberapa jauh negara mampu menarik praktik tersebut ke dalam ruang hukum yang memberikan perlindungan. Temuan ini menggeser fokus dari dikotomi “berhasil/gagal” menjadi persoalan derajat integrasi antara norma agama dan mekanisme negara.

Dari sini, rumusan masalah pertama dapat dijawab secara eksplisit pembatasan poligami dalam hukum negara Indonesia merupakan pembatasan prosedural-institusional yang mengubah poligami dari kebolehan normatif ke dalam rezim izin yudisial, tetapi pembatasan itu belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan substantif karena masih membuka ruang informalitas dan ketidaksetaraan perlindungan. Temuan ini diperoleh melalui pembacaan terpadu antara regulasi, data BPS, dan Direktori Putusan Mahkamah Agung. Penafsirannya menunjukkan bahwa pembatasan negara bekerja secara nyata, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh jarak antara desain hukum dan praktik sosial. Secara teoretik, hal ini mengkonfirmasi teori *legal pluralism* bahwa keberadaan beberapa sistem normatif secara bersamaan membuat efektivitas hukum negara tidak pernah absolut; hukum negara harus selalu bernegosiasi dengan norma agama yang hidup dalam masyarakat.

### **Dekonstruksi Relasi Fiqih dan Hukum Negara: dari Harmonisasi ke Kontestasi Otoritas**

Rumusan masalah kedua berkaitan dengan bagaimana relasi fiqh dan hukum negara dalam pengaturan poligami dapat didekonstruksi. Penelitian ini menemukan bahwa hubungan keduanya tidak tepat dijelaskan semata-mata sebagai harmonisasi. Penelitian Ma’u, (2023) memang menegaskan adanya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam isu poligami, tetapi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi itu bekerja melalui proses penjinakan dan pengalihan otoritas. Negara menerima kebolehan poligami, tetapi hanya setelah fiqh diterjemahkan ke dalam bahasa hukum modern alasan harus dibuktikan, keadilan harus diverifikasi, dan pernikahan harus dicatat atau dilegalkan. Jadi, yang sesungguhnya terjadi bukan hanya harmonisasi, melainkan reformulasi otoritas fiqh oleh negara. Temuan ini berbeda dari pembacaan harmonis yang terlalu sederhana, karena menunjukkan bahwa negara tidak sekadar mengikuti fiqh, tetapi juga menentukan bentuk fiqh yang dapat diakui secara hukum.

Keunikan temuan ini semakin tampak ketika dibandingkan dengan studi Alfitri, (2024) tentang validasi poligami tidak tercatat. Artikel itu menunjukkan bahwa setelah SEMA 3/2018, permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima (Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018). Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak, tetapi dalam praktik pengadilan tetap muncul variasi pendekatan, termasuk penggunaan jalur izin poligami dan pendekatan yang lebih *bottom-up* demi memenuhi rasa keadilan para pihak. Penelitian ini mengonfirmasi temuan tersebut, lalu melangkah lebih jauh variasi pendekatan hakim tidak hanya mencerminkan fleksibilitas teknis, tetapi membuktikan bahwa pengadilan agama adalah ruang negosiasi epistemik antara dua rezim kesahan yaitu kesahan agama dan kesahan negara. Ketika sebuah perkawinan dianggap sah secara agama tetapi tidak diakui negara, hakim tidak hanya mengadili sengketa, melainkan turut memproduksi makna “sah” itu sendiri. Ini adalah temuan penting yang memperlihatkan bahwa status hukum poligami di Indonesia bersifat ganda dan dinegosiasikan, bukan tunggal dan final sejak awal.

Dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini juga menunjukkan dengan lebih tajam bahwa problem poligami bukan sekadar pertentangan antara teks agama dan aturan negara, tetapi pertarungan tentang siapa yang berwenang menentukan keadilan. Dalam fiqh, keadilan dikonstruksi sebagai syarat moral substantif; dalam hukum negara, keadilan direduksi sekaligus diformalkan menjadi objek pembuktian. Di sini ada persamaan dan perbedaan yang penting. Persamaannya, baik fiqh maupun hukum negara sama-sama menggunakan istilah “adil” sebagai syarat. Perbedaannya, fiqh meletakkannya pada wilayah etik, sedangkan hukum negara memindahkannya ke wilayah *justisiabel*. Keunikan temuan penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pergeseran itu melahirkan yudisialisasi keadilan negara menjadi penafsir final atas syarat fiqh yang sebelumnya tidak sepenuhnya berada dalam penguasaannya. Dengan demikian, relasi fiqh dan hukum negara dalam poligami bukan hanya relasi norma, tetapi relasi kuasa penafsiran.

Penelitian Analiansyah, (2024) tentang hak-hak perempuan dalam perkara perceraian akibat poligami memberi pembandingan yang sangat penting. Mereka menunjukkan bahwa poligami yang tidak adil dapat memicu kerugian ekonomi, psikologis dan fisik bagi perempuan, sementara hukum positif belum secara tegas mengakuinya sebagai alasan mandiri untuk perceraian. Penelitian ini sepakat dengan temuan itu, tetapi menemukan lapisan baru kelemahan perlindungan tersebut justru bersumber dari dualitas legitimasi dalam poligami. Selama suatu poligami masih dapat dianggap “sah” secara agama meskipun problematis secara sosial dan prosedural, negara akan cenderung bergerak setengah hati dalam pembatasan formal, lemah dalam perlindungan *remedial*. Jadi, persamaan penelitian ini dengan studi Analiansyah dkk. terletak pada kritik terhadap lemahnya proteksi perempuan; perbedaannya, penelitian ini menelusuri sebab epistemiknya, yakni perpecahan antara legitimasi fiqh dan legalitas negara. Dari sini tampak keunikan temuan kedua ketimpangan perlindungan bukan hanya akibat kelemahan aturan, tetapi akibat struktur pengetahuan hukum yang membiarkan dua rezim kesahan hidup berdampingan tanpa integrasi penuh.

### Penafsiran Teoretik: Konfirmasi, Modifikasi dan Usulan Teori

Jika dihubungkan dengan struktur pengetahuan yang telah mapan, temuan penelitian ini pertama-tama mengkonfirmasi teori *legal pluralism*. Poligami di Indonesia jelas tidak diatur oleh satu sistem normatif tunggal, melainkan oleh fiqh, hukum negara dan praktik sosial-keagamaan yang hidup. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa *legal pluralism* klasik perlu dimodifikasi. Dalam kasus poligami, pluralisme hukum tidak sekadar berarti koeksistensi norma, melainkan koeksistensi yang hirarkis. Negara tetap memegang otoritas final atas akibat hukum, status sipil, dan akses perlindungan, sementara fiqh menyediakan legitimasi sosial dan moral yang sering kali tetap efektif di luar jangkauan negara. Karena itu, temuan penelitian ini mengusulkan modifikasi menuju konsep pluralisme hukum berjenjang (*hierarchical legal pluralism*), yaitu situasi ketika beberapa rezim normatif hidup berdampingan, tetapi salah satunya yaitu negara menguasai distribusi akibat hukum, sedangkan yang lain fiqh menguasai distribusi legitimasi sosial.

Kedua, penelitian ini mengkonfirmasi sekaligus memperluas kerangka *maqāṣid al-sharī‘ah*. Secara teoretik, pembatasan negara terhadap poligami dapat dibaca sebagai *taqyīd al-mubāh*, yakni pembatasan sesuatu yang dibolehkan demi mencegah mafsadat. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatasan prosedural saja belum cukup mewujudkan *maqāṣid* jika belum mampu menjamin perlindungan substantif bagi perempuan dan anak. Karena itu, *maqāṣid* dalam konteks poligami tidak dapat berhenti pada legitimasi pembatasan, tetapi harus bergerak ke arah *maqāṣid* protektif-prosedural, yaitu kerangka yang menilai suatu aturan bukan hanya dari boleh atau tidaknya, tetapi dari kapasitasnya mengurangi kerentanan nyata. Di sini teori lama tidak ditolak, tetapi dimodifikasi ukuran *maqāṣid* dalam hukum keluarga modern perlu memasukkan indikator perlindungan yudisial dan dampak sosial, bukan hanya kesesuaian normatif.

Ketiga, dari perspektif *gender justice*, penelitian ini memperkuat kritik bahwa perlindungan formal belum tentu identik dengan keadilan substantif. Syarat persetujuan istri dan izin pengadilan sering dipresentasikan sebagai instrumen proteksi. Akan tetapi, data perceraian, disparitas validasi poligami tak tercatat, dan lemahnya posisi perempuan dalam sengketa menunjukkan bahwa instrumen formal itu sering beroperasi dalam konteks relasi kuasa yang timpang. Karena itu, penelitian ini mengusulkan modifikasi dari kerangka *gender justice* menuju konsep keadilan gender institusional, yaitu keadilan yang tidak hanya mengukur ada tidaknya hak di atas kertas, tetapi juga mengukur kemampuan institusi hukum untuk mencegah hak itu kehilangan makna karena tekanan sosial, ekonomi dan religius. Dengan modifikasi ini, pertanyaan tentang poligami bergeser dari “apakah prosedurnya ada?” menjadi “apakah prosedur itu benar-benar memberi perempuan daya tawar, perlindungan, dan pemulihan?”

Secara keseluruhan, pembahasan ini menghasilkan kesimpulan eksplisit sebagai berikut. Pertama, pembatasan poligami dalam hukum negara adalah pembatasan prosedural-institusional yang nyata dan aktif, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan dampak substantif poligami karena masih menyisakan ruang informalitas dan ketimpangan perlindungan. Kedua, relasi fiqh dan hukum negara dalam pengaturan poligami bukan sekadar harmonisasi, melainkan kontestasi otoritas yang menghasilkan dualitas kesahan dan yudisialiasi makna keadilan. Ketiga, temuan-temuan ini mengarah pada kontribusi teoretik berupa modifikasi atas tiga kerangka mapan *legal pluralism* menjadi pluralisme hukum berjenjang, *maqāṣid al-sharī‘ah* menjadi *maqāṣid* protektif-prosedural, dan *gender justice* menjadi keadilan gender institusional. Kontribusi ini merupakan keunikan utama penelitian, karena menghubungkan data normatif, data statistik, dan praktik putusan ke dalam satu model analitis yang menjelaskan mengapa poligami terus hidup sebagai praktik yang sah secara sosial, dibatasi secara hukum, tetapi tetap problematis secara keadilan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa pengaturan poligami di Indonesia bukanlah bentuk pelarangan total, melainkan pembatasan prosedural-institusional yang mengubah poligami dari kebolehan normatif dalam fiqh menjadi praktik hukum yang hanya dapat dijalankan melalui kontrol negara, terutama lewat izin pengadilan, pembuktian keadilan, dan verifikasi administratif; namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pembatasan tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan substantif, karena poligami tetap muncul sebagai faktor perceraian dalam statistik resmi nasional dan terus hidup sebagai kategori perkara dalam peradilan agama, sehingga memperlihatkan adanya jurang antara desain hukum dan realitas sosial-yudisial. Hasil dekonstruksi menunjukkan bahwa kategori-kategori yang selama ini dianggap mapan dalam pengaturan poligami seperti sah, adil, legal, dan religius sesungguhnya tidak memiliki makna yang tunggal dan stabil. Makna kategori tersebut terus diproduksi dan dinegosiasikan melalui interaksi antara fiqh, negara, dan praktik peradilan. Karena itu, problem poligami tidak dapat dipahami melalui oposisi sederhana antara agama dan negara, melainkan melalui ketegangan makna yang terus berubah dalam praktik hukum keluarga Islam kontemporer. Berdasarkan itu, tujuan penelitian ini tercapai dengan menunjukkan bahwa problem utama poligami di Indonesia tidak lagi semata terletak pada boleh atau tidaknya poligami, tetapi pada bagaimana legitimasi religius, legalitas negara, dan perlindungan terhadap perempuan serta anak dinegosiasikan dalam sistem hukum keluarga; karena itu, penelitian ini menawarkan sintesis teoretik bahwa kasus poligami di Indonesia lebih tepat dibaca melalui kerangka pluralisme hukum berjenjang, maqāsid protektif-prosedural, dan keadilan gender institusional, yang dapat menjadi acuan konseptual bagi penelitian selanjutnya dalam menilai efektivitas reformasi hukum keluarga Islam, disparitas putusan pengadilan agama dan desain regulasi yang lebih berorientasi pada keadilan substantif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfitri. (2024). Unregistered Polygamy Validation: Isbat Nikah, Polygamy Permit, and Due Process of Law in Indonesian Religious Courts. *Ulumuna: Journal of Islamic Studies Published by State Islamic University Mataram*, 28(1), 313–344. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/ujis.v28i1>
- Analiansyah. (2024). Polygamy and Women's Rights: An Examination of Divorce Litigation in Sharia Court Rulings Pertaining to Revisions in Indonesian Matrimonial Legislation. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 761–786. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.29240/jhi.v9i2.10833> Received:
- Azhari, D. (2025). The Politics Of Reform In Islamic Family Law And Its Impact On Gender Equality. *USRATY : Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 87–99. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/usraty.v3i1.8721>
- Bohm, I., & Sundqvist, J. (2025). Qualitative Content Analysis: A Step-by-Step Guide for Beginners to the Method, Theories, Epistemology, Ontology, and Rigour. *The Qualitative Report Volume*, 30(9), 4236–4263. <https://doi.org/https://doi.org/10.46743/2160-3715/2025.7211>
- BPS. (2024). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian ( perkara ), 2024*. Retrieved from [https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw%3D%3D/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024&utm\\_source=chatgpt.com](https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw%3D%3D/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024&utm_source=chatgpt.com)
- BPS. (2025). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian ( perkara ), 2025*. Retrieved from [https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw%3D%3D/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2025&utm\\_source=chatgpt.com](https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw%3D%3D/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2025&utm_source=chatgpt.com)
- Chand, S. P. (2025). Methods of Data Collection in Qualitative Research : Interviews , Focus Groups , Observations , and Document Analysis. *Applied Environmental Education & Communication*, 6(1), 303–317. <https://doi.org/10.25082/AERE.2025.01.001>
- Dama, F. (2025). Problematika Poligami Di Indonesia Analisis Normatif Dan Sosiologis Dalam Hukum Keluarga Islam. *HOKI: Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 42–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.55352/hki.v1i1>
- Hasanah, U. (2026). Keadilan Holistic Bagi Isteri Dalam Poligami: Perspektif Maslahat. *Jurnal Ilmiah Penelitian*, VI(2), 322–334. <https://doi.org/10.46576/lj.v6i2.8338>
- Herawati, M. K., & Arifin, T. (2024). Poligami Dalam Perspektif Hadits Bukhari Dan Pasal 3 Ayat ( 1 ) UU No . 1 Tahun 22 | Dahzain Nur Vol. 16. No. 1 Tahun 2026

- 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Al Fuadiy: Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 59–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/af.v6i1.913>
- Humaira, A., & Rasyidah, N. A. (2025). Polygamy in Islamic Law and Contemporary Muslim Societies: A Maqāsid-Oriented Systematic Review. *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 9(2), 207–218. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/fuaduna.v9i2.10487> Jurnal
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (2018).
- Ma' u, D. H. (2023). The Harmonization of Polygamy Between Islamic Law and Legal Law in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(2), 669–686. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i2.8519>
- Maharani, S. D. (2026). Legal Certainty for Unregistered Marriages in Indonesia: A Study of the Isbat Nikah Decision of the Palangkaraya Religious Court No. 339/Pdt.G/2024/PA.Plk. *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, 4(339), 176–197. <https://doi.org/10.29240/berasan.v4i1.15178>
- Mahkamah Agung. Permohonan Izin Poligami, Pub. L. No. 3051/Pdt.G/2024/PA.Bks (2024).
- Mahkamah Agung. (2026). Putusan Izin Poligami. Retrieved from [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/izin-poligami-1.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/izin-poligami-1.html?utm_source=chatgpt.com)
- Muhsin, I., & Huda, M. C. (2024). The Interplay of Fiqh , Adat , and State Marriage Law : Shaping Legal Consciousness of Sasak Women Muhammad Chairul Huda Keywords : *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 19(1), 27–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v19i1.10522>
- Murdan. (2025). Legal Exception in Indonesian Legal Pluralism: A Study on the Polygyny Permit of Sasaknese Marriage. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 23(2). <https://doi.org/10.35905/diktum.v23i2.13130>
- Nabilah Muhamad. (2025). *Many couples divorced due to arguments in 2024*. Retrieved from [https://databoks.katadata.co.id/en/demographics/statistics/67c530aeb6791/many-couples-divorced-due-to-arguments-in-2024?utm\\_source=chatgpt.com](https://databoks.katadata.co.id/en/demographics/statistics/67c530aeb6791/many-couples-divorced-due-to-arguments-in-2024?utm_source=chatgpt.com)
- Nicmanis, M. (2024). Reflexive Content Analysis: An Approach to Qualitative Data Analysis, Reduction, and Description. *International Journal of Qualitative Methods*, 23(1), 1–12. <https://doi.org/10.1177/16094069241236603>
- Nurdin, M., Lukman, A., Salam, D., & Abdurahman, I. (2024). Dinamika Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Perspektif Hukum , Kesejahteraan Keluarga , dan Kesetaraan Gender). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12(1), 1–11. <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6584>
- PA Sleman. Putusan PA SLEMAN Nomor 145/Pdt.G/2026/PA.Smn Tanggal 6 Maret 2026 —Penggugat melawan Tergugat (2026).
- Presiden Republik Indonesia. UU No.mor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2019). Jakarta.
- Rohman, H., Ğafurof, R. A., & Jamaluddin, A. (2025). Between Law and Faith : Judicial Dilemmas of Unregistered Polygamy and Divorce in Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 8(2), 168–187. <https://doi.org/https://doi.org/10.35719/5f0dpp36>
- Subroto, W. (2024). Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia : Antara Keadilan Substantif dan Formalitas Prosedural. *Jurnal Abdimas Peradaban: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 77–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/354f6340>
- Suharti. (2025). The Dynamics Of Legal Protection In Indonesia Against The Role Of The Second Wife. *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/al-hurriyah.v10i1.8953> Al-Hurriyah
- Supriadi. (2025). Polygamy in Family Law: Gender Perspectives and Its Implications for Women's Rights. *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, 9(1), 95–110. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/humanisme.v4i2.9367>
- Wirastri, T. D. (2021). The second wife : Ambivalences towards state regulation of polygamy in Indonesia. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 53(1), 1–23. <https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1912579>